



KEPALA DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA KROWE
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN
SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KROWE

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 tahun 2019 maka perlu pengaturan tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan serta Penghasilan lain yang yang Sah Kepala desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnnya;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghasilan, Tunjangan, Tambahan Tunjangan serta Penghasilan Lain Yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Krowe .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016Tentang Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
12. Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 1 tahun 2017 tentang Program Padat Karya Tunai di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pemgelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan nomor 64 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Lainnya;

18. Peraturan Bupati Magetan nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2020;
19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
21. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE
dan
KEPALA DESA KROWE
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1 Bupati adalah Bupati Kabupaten Magetan.
- 2 Desa adalah Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Yang Merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Krowe sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa , Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan permusyawaratan Desa
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Lembaga kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah Lembaga yang dibentuk sebagai pembantu pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, agar terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat sesuai dengan bidangnya.
11. Karyawan Desa adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa.
15. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.
16. Tambahan Tunjangan adalah Tambahan Tunjangan yang diberikan kepada Kepala desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah bengkok.

17. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari APB Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Desa ini mengatur tentang :

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Tambahan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala Urusan
 - c. Kepala Seksi
 - d. Kepala Dusun
 - e. Perangkat Desa yang menjadi staf Kepala Seksi/Kepala Urusan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) paling tinggi sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah)
 - b. Sekretaris Desa non PNS sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
 - d. Perangkat Desa yang menjadi staf Kepala Seksi/Kepala Urusan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf b adalah sekretaris desa yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Nominal Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan sesuai kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam Puluh persen)
 - b. ADD yang berjumlah samapa dengan Rp. 500,000.000,- (Lima ratus Juta) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah digunakan antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - c. ADD yang berjumlah Rp. 700.000.000,- sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus Juta) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga Ratus Lima Puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % (empat puluh Persen).
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta) digunakan antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan paling banyak 30 % (Tiga Puluh persen).
- (2) Pengalokasian batas Minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan efesiensi, jumlah Perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Dalam hal Alokasi dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa , dan perangkat Desa Lainnya sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Tunjangan dalam bentuk :
 - a. Tunjangan kinerja dengan besaran paling banyak sebesar dari penghasilan tetap masing-masing jabatan;
 - b. Tunjangan kesehatan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menegai jaminan kesehatan.

- c. Tunjangan ketenagakerjaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menegai jaminan ketenagakerjaan.
- (2).Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB V

TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1). Selain menerima Penghasilan tetap sebgaimana dimaksud dalam pasal 3 dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kepala desa dan perangkat Desa dapat menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok dan fee pembayaran PBB.
- (2). Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa .

BAB VI

PENGHASILAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 , dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 6, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Honorarium pelaksana kegiatan dengan besaran paling banyak 1 % dari total pagu kegiatan; dan/ atau
 - b. Honorarium pengelola keuangan, dengan besaran paling banyak 1 % dari jumlah total APBDesa.

Pasal 8

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat 1 huruf a, tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pasal 7.
- (2). Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil disamping memperoleh Tunjangan ,Tambahan Tunjangan juga dapat memperoleh Penghasilan lain yang sah.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa hanya berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagai kepala Desa yang bersumber dari APBDesa.
- (2) PLt. Kepala Desa dan PLh. Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- (3) PLt. Sekretaris Desa selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai perangkat Desa, dapat diberikan tunjangan jabatan sebagai sekretaris Desa paling banyak 50% (lima Puluh Persen).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Pemberian Penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : KROWE

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DESA KROWE

SARBINI

Diundangkan di KROWE

Pada Tanggal 6 Januari 2020

Plt Sekretaris Desa KROWE

BIBIT

LEMBARAN DESA KROWE TAHUN 2020 NOMOR